



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK : 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 13 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK : 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 17 Juni 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2022 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Mj. tanggal 28 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 21 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama 15 tahun 4 bulan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK (umur 13 tahun)
  2. ANAK (umur 9 tahun)
  3. ANAK (umur 4 tahun)Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sebulan setelah menikah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar seperti anjing apabila Tergugat marah kepada Penggugat bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada istri bahkan ke anak kandung sendiri.
7. Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2009, Penggugat merasa jengkel dengan sikap Tergugat yang tidak mau membantu untuk mengurus anak mereka;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;
9. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus;
10. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tuanya;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
12. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Lahir kepada anak.
13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
14. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene yang bernama Firman, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Juli

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam alasan gugatannya adalah tidak sepenuhnya benar, maka Tergugat wajib dan perlu meluruskan beberapa alasan gugatan yang dianggap keliru dan tidak benar. ;
2. Bahwa tergugat tidak menyangkali alasan Penggugat pada Poin 1, 2 dan 3, bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami Istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2006 lalu, dan telah hidup bersama dalam membina rumah tangga selama 15 tahun. Dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;
  - ANAK ;
  - ANAK;
  - ANAK.
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada Poin 4 adalah tidak benar, bahwa pernikahan keduanya terjadi karena dijodokan, sebab Peggugat dan Tergugat dahulu sebelum menikah keduanya telah menjalin hubungan istimewa (berpacaran) yang terjalin kurang lebih hampir 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu lanjut pada jenjang pernikahan;
4. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada Poin 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab Tergugat telah berupaya memberikan nafkah Lahir maupun batin kepada Penggugat. Dan justru pandangan Tergugat selama ini, setiap bulannya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan Tergugat pun tidak pernah mengatur berapa pun besaran belanja/ pengeluaran Penggugat, baik mingguan maupun bulanan;
5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 6 adalah alasan yang berlebihan dan mengada-ada, hal mana Teguguat tidaklah sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan bila pun Tergugat pernah melontarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Penggugat, itu semata-mata hanyalah sebuah nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mampu menempatkan posisi sebagai Istri seorang lelaki yang bekerja sebagai honorer, yang dari segi pendapatan sangatlah serba pas-pasan;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa alasan Penggugat pada poin 7, terkait persoalan anak adalah alasan yang tidak benar, dan memang haruslah Tergugat akui bahwa Tergugat tidak bersama anak-anak sejak pagi sampai siang, dan sorenya bekerja sebagai Tukang Ojek (Jasa Ojek) itu karena alasan bahwa Tergugat sedang melaksanakan kewajiban bekerja mencari nafkah dalam posisi sebagai seorang suami dan seorang Ayah dari ketiga anaknya.;

7. Bahwa alasan Penggugat pada Poin 8, 9 dan Poin 10, adalah alasan yang tidak benar dan sangatlah membingungkan tergugat, sebab Penggugat mendalilkan diluar dari pada kenyataan yang terjadi dalam rumah tangganya, dimana pada kenyataannya bahwa seminggu sebelum gugatan ini diterima oleh Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat baru saja melakukan hubungan suami Istri, sehingga dengan demikian, dengan didaftarkannya gugatan ini, justru menjadi kekhawatiran, bilamana Penggugat hamil. dengan demikian, kepada Yang Mulia Hakim, khusus untuk sanggahan dalam Poin 7 ini, kiranya dapatlah dipertimbangkan dengan bijak;

8. Bahwa alasan Penggugat pada poin 11, 12, dan Poin 13, adalah alasan yang tidak berdasar, hal mana terkait, Tergugat dan Penggugat masih sering bertemu dirumah yang kami bangun bersama, dan Tergugat pun masih sering dan rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maupun kepada anak-anaknya;

9. Bahwa alasan Penggugat pada poin 14 pun adalah alasan yang tidak masuk akal, hal mana justru dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama, Tegugat berharap agar Penggugat dapat berfikir dewasa dalam menyikapi kemelut dalam rumah tangga, serta berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat, agar dapat mengurungkan niat bercerai, dimana Tergugat pun memberikan jaminan akan menerima keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apapun kondisinya, baik sempurna maupun ketidak sempurnaanya, selama persoalan ini berjalan;

10. Bahwa Tergugat dengan hati yang lapang, menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim, bahwa saya sebagai seorang suami, masih ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
3. Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juli 2022, sebagai berikut:

- Pada jawaban Tergugat poin 1 dan 2 tidak perlu Penggugat tanggapi karena benar;
- Pada jawaban Tergugat poin 3, Penggugat menanggapi tidak benar karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perijodohan kedua orang tua selama 1 (satu) bulan;
- Pada jawaban Tergugat poin 4, Penggugat menanggapi bahwa tidak benar karena yang sesungguhnya adalah nanti Penggugat minta uang baru Tergugat memberi dan selain itu Tergugat sering mengatur keuangan;
- Pada jawaban Tergugat poin 5, Penggugat menanggapi bahwa tidak benar karena yang sesungguhnya adalah Tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele dan juga tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Pada jawaban Tergugat poin 6, Penggugat menanggapi tidak benar karena yang sesungguhnya Tergugat hanyalah di rumah saja dan tidur;
- Pada jawaban Tergugat poin 7, Penggugat menanggapi tidak benar karena yang sesungguhnya tidak pernah ada hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat pada seminggu sebelum gugatan diajukan karena hubungan suami istri terakhir dilakukan Penggugat dan Tergugat pada 5 (lima) bulan yang lalu;
- Pada jawaban Tergugat poin 8, Penggugat menanggapi hal itu tidak benar karena yang sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sejak pisah tidak ada nafkah dari Tergugat, nanti setelah ada gugatan barulah Tergugat memberi nafkah ke anak-anak sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jawaban Tergugat poin 9, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam jawaban lisannya adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal, serta telah dengan nyata melakukan kebohongan dihadapan Yang Mulia Hakim dalam sidang yang sakral ini. ;
2. Bahwa Jawaban balik Penggugat yang secara lisan meningkari hal terkait pemenuhan nafkah oleh Tergugat, adalah hal yang sangat tidak wajar untuk diingkari oleh Penggugat, dimana Tergugat selama ini telah melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bersama anak-anaknya selama kurang lebih 16 Tahun lamanya bersama. Selanjutnya, Penggugat saat ini pun baru 1 (satu) tahun bekerja sebagai karyawan pada permandian ANDATA Leppe, yang tentu bukanlah bukti kemandirian Penggugat, karena belum lama bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa memperhitungkan kerja keras Tergugat selama ini. ;
3. Bahwa Jawaban balik Penggugat yang secara lisan melakukan kebohongan dengan meningkari fakta yang sebenarnya, seperti beberapa hal sebagai berikut. :
  - Bahwa tidak diakuinya telah berhubungan badan dengan Tergugat yang sah sebagai suami istri, sebelum gugatan ini diterima oleh Tergugat adalah suatu yang tidak pantas untuk dipungkiri oleh Penggugat. ;
  - Bahwa tidak diakuinya Tergugat rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama ini.;
  - Bahwa Penggugat memungkiri bahwa Tergugat telah bekerja sebagai Tenaga Honorer dan sering bekerja sebagai Tukang Ojek.;Maka dari semua Pengakuan Lisan Penggugat, yang telah memungkiri semua fakta yang sebenarnya, maka durhakalah seorang Istri yang tidak dapat menghargai kerja keras dan usaha Tergugat selama ini,

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan rendah hati, Tergugat menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim, bahwa secara keseluruhan sanggahan lisan yang disampaikan Penggugat sebelumnya, adalah suatu hal yang tidak dapat diterima akal sehat manusia, terlebih oleh diri saya sebagai seorang suami namun kendatipun sedemikian durhakanya Penggugat atas kebohongan tersebut, Tergugat tetap menaruh harapan, kiranya Penggugat dapat berfikir sehat dan sadar, serta mendapat hidayah terhadap apa yang diucapkannya itu adalah suatu hal yang salah dan fatal, serta Insya Allah akan dipertanggungjawabkan dihari kemudian.

Dengan demikian, Tergugat melalui jawaban ini, menyampaikan menolak seluruh jawaban/bantahan dari Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan Hal-hal dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak dan membantah seluruh Jawaban Penggugat ;
3. Mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 21 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada UNSULBAR, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2009 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata “anjing” jika bertengkar dengan Penggugat, dan selain itu Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat di depan umum, serta Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Villa Andata, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada tahun 2022 Tergugat pernah

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar Penggugat, dan selain itu Penggugat pernah diburu batu oleh Tergugat, serta terkadang Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat lalu diminta kembali ;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan akan mengajukan saksi 1 (satu) orang yang mengaku bernama:

1.---SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Majene;

Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2022, namun saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan buktinya hanya dengan 1 (satu) orang saksi, dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan saksi Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang awal menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2009 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat dan selain itu Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri karena tidak menghargai orang tua Penggugat, dan akhirnya sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ratnasari binti Sihaka dan Samrah binti Muslimin;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yaitu adik kandung dan keponakan Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang jarang menafkahi Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah menendang dan mengancam Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata "anjing", serta pernah mencakar hingga memburu Penggugat dengan batu;
- Saksi mengetahui bahwa sejak 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanyalah 1 (satu) orang saja, yang mana satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan harus dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain saksi yang dihadirkan Tergugat hanyalah satu orang saja, keterangan yang diberikan dari saksi Tergugat pun tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat karena saksi Tergugat tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan dari segi saksi yang hanya dihadirkan 1 (satu) orang saja dan ditambah dengan keterangan saksi yang sama sekali tidak mendukung karena ketidaktahuan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat, olehnya itu Hakim menyatakan bukti Tergugat tidak dapat diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-buktinya begitu juga jawaban/bantahan Tergugat serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang awalnya hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan bahagia kemudian mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena adanya perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah adanya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dalam hal ini adanya perlakuan atau perkataan kasar dari Tergugat hingga adanya kekerasan yang terjadi terhadap Penggugat serta tidak adanya sikap saling mempedulikan antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Hakim untuk mendamaikan mereka dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebulatan tekad Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap dengan keyakinannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga oleh Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi perpisahan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga hal tersebut terjadi perpisahan selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dengan demikian unsur yang pertama tersebut mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan, sebagai wujud ketidakmampuan Penggugat mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, tidak adalagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Penggugat yang menepis setiap upaya damai Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Penggugat untuk mempertahankan Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin menceraikan Tergugat maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, dan oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                  |                       |
|----|------------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 60.000,00        |
| 2. | Biaya Proses     | : Rp 50.000,00        |
| 3. | Panggilan        | : Rp 150.000,00       |
| 4. | Meterai          | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : **Rp 270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)